

**PUTUSAN**  
**Nomor 05 K/N/2001**

---

---

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

**PT TRAKINDO UTAMA**, berkedudukan di Jalan Raya KKO Cilandak, Jakarta – 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RICCO AKBAR, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Jalan Sinabung V No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2000, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

**M e l a w a n**

**PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H.** dan **TON SARTONO, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemantri & Rekan, beralamat di Jalan Danau Gelinggang Blok C-III No. 59 Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2001, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Termohon Kasasi sebagai Termohon Pailit dimuka persi-

dangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp. 738.849.592,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya kepada majelis arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo;
- Bahwa, amar putusan majelis arbiter BANI No.:5/X/09/ARB/ BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 sebagai berikut:

**"MEMUTUSKAN"**

1. DALAM EKSEPSI :

- menyampingkan Eksepsi Termohon;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
- Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut

a. Jumlah tuntutan Pemohon Rp. 738.849.592,-

b. Biaya Arbiter yang telah

Ditutup oleh Pemohon ----- Rp. 9.236.000,-

Rp.748.085.592,-

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhinya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan;

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua.
- Bahwa putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan (déponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakannya secara sukarela, karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi dan tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menegur (Sommeren) Termohon untuk membayar hutang tersebut kepada Pemohon,

tetapi Termohon tidak melaksanakannya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kepailitan ini;

- Bahwa dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut:
  - 1. Hutang terhadap PT KOPRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
  - 2. Hutang terhadap PT INTI ERA CIPTA, alamat Jalan Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
  - 3. dan seterusnya hingga No. 7. Hutang terhadap pihak-pihak lainnya seperti terurai dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON, sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;

4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kreditur lainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta (Boedel) Termohon;
7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam Jalan Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta Pailit;

a t a u

Ex Aequo Et Bono

Bahwa terhadap permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 3 Januari 2001 No.80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pailit dari Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh para pihak pada tanggal 3 Januari 2001, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Januari 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.001/KAS/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai juga dengan memori kasasi

yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Januari 2001 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau setidaknya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, khususnya tidak menerapkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, karena disamping kurang cukup mempertimbangkan permohonan kepailitan a quo (onvoldoende gemotiveerd), juga bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Sebab, tidak menyelenggarakan penegakan hukum Kepailitan dan sama sekali tidak mencerminkan keadilan, sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekarang ini adalah suatu permohonan Kepailitan yang pembuktiannya wajib diperiksa dan dipertimbangkan apakah permohonan Kepailitan a quo memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

- Bahwa didalam sidang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi sekarang ini mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Kasasi yaitu berdasarkan putusan majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, dan bahkan Termohon Kasasi mengakui hutangnya tersebut, dan juga pengakuan adanya hutang kepada kreditur lainnya, akan tetapi tidak pernah dibayarkan kepada Pemohon Kasasi (Vide tanggapan Termohon halaman 7 butir 1.7);
  - Bahwa didalam sidang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi mempunyai hutang kepada PT KOPRA ANTARBUANA Rp.769.667.232,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), hutang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PT KOPRA ANTARBUANA (Vide berita acara sidang tanggal 18 Desember 2000);
  - Bahwa fakta dan keadaan yang terbukti di Pengadilan Niaga Jakarta dalam permohonan Kepailitan a quo secara sederhana telah memenuhi persyaratan bahwa Termohon Kasasi patut dan adil untuk dinyatakan Pailit;
- II. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 4 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan putusan arbitrase BANI No. 5/X-09/ARB/BANI/99 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena menurut Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana juga disitir oleh Majelis Hakim Niaga, penyerahan dan pendaftaran putusan wajib dilaksanakan oleh arbiter yang memutus sengketa atau kuasanya, jadi bersifat imperatif, dimana dalam hal ini BANI sendiri yang mengajukan

pendaftaran. Sehingga terbukti pertimbangan Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan hukum, bahkan menyesatkan dan sangat merugikan kedudukan Pemohon Kasasi yang beritikad baik, karena Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan dan mendaftarkan putusan BANI a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- III. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 6 telah secara gamblang dan nyata (kalimat pertimbangan hukum: "....., putusan tersebut dapat dilaksanakan {dieksekusi} berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri .....", sebagaimana juga tertuang di dalam Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, membuktikan bahwa permohonan pengajuan pelaksanaan putusan (eksekusi) arbitrase adalah bersifat fakultatif (optional/pilihan), dan sama sekali tidak bersifat imperatif;

Kalimat "----- atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa" pada Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, menurut hukum adalah perbuatan yang tidak wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sebab bersifat fakultatif. Oleh karena itu, permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan jiwa dari Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tentang Kepailitan. Pemohon Kasasi dijamin oleh Undang-undang untuk mengajukan Kepailitan berdasarkan putusan arbitrase, dimana Pemohon Kasasi dalam permohonan kepailitan a quo mempunyai kedudukan yang sama dengan Kreditur Preference (kreditur yang diistimewakan) berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 juncto Pasal 1134 KUHPerdara, asal saja wajib memenuhi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998;

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta telah salah menerapkan Hukum.

- IV. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga Jakarta pada halaman 11 paragraf 7 dan 8 telah salah menerapkan hukum, karena permohonan eksekusi dalam suatu putusan arbitrase tidak harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, in casu Pemohon Kasasi tidak wajib, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bersifat fakultatif. Yang pasti menurut hukum, dan sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa putusan arbitrase dalam permohonan kepailitan a quo merupakan bukti yang sah bahwa Termohon Kasasi adalah Debitur yang berhutang terhadap Pemohon Kasasi, hutang mana sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih;
- V. Bahwa analog dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/N/1999, Hakim Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menilai kapasitas ataupun menentukan tindakan Pemohon Kasasi, apakah akan mengajukan permohonan Kepailitan ataukah permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas suatu putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang :

Mengehail keberatan kasasi ad. I, ad.II, ad.III, ad.IV dan ad. V:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipula:

- bahwa suatu perjanjian dengan klausula arbitrase menjadi kewenangan absolut bagi badan arbitrase yang ditunjuk;
- bahwa pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;
- bahwa demikian pula Pengadilan Niaga juga tidak berwenang mengadili sengketa dengan klausula arbitrase, karena Pengadilan Niaga adalah merupakan bagian dari

Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 280 Undang-undang Kepailitan (sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998);

- bahwa dengan demikian semua perjanjian dengan klausula arbitrase harus diselesaikan melalui badan arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999; . -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya: RICO AKBAR, S.H. haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya : RICO AKBAR, S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN, tanggal 19 FEBRUARI 2001 dengan H. SOEHARTO, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, IDA BAGUS WIDJA, S.H. dan SOEKIRNO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh IDA BAGUS WIDJA, S.H. dan SOEKIRNO, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

IDA BAGUS WIDJA, SH.

H. SOEHARTO, SH.

ttd.

Panitera Pengganti

SOEKIRNO, SH.

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya-biaya:

- |                          |     |             |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai -----         | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi -----         | Rp. | 1.000,-     |
| 3. Administrasi Kasasi - | Rp. | 1.993.000,- |
| J u m l a h -----        | Rp. | 2.000.000,- |

Untuk Salinan .....  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
Direktur Perdata Niaga

I GDE KETUT SUKARATA, SH.  
NIP : 040012856

**P U T U S A N**  
**Nomor 10 PK/N/2001**

---

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara niaga dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

**PT. TIARA MARGA TRAKINDO** (dahulu **PT. TRAKINDO UTAMA**), berkedudukan di Jalan Raya KKO Cilandak, Jakarta - 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RICCO AKBAR, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Jalan Sinabung V No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2001, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

**m e l a w a n**

**PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H.** dan **TON SARTONO, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Purwoko J. Soemantri & Rekan, beralamat di Jalan Danau Gelinggang Blok C-III No. 59 Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2001, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2001 No. 05 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SSP/HSJI/MS/XI/96;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp 738.849.592,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketanya kepada majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo;
- Bahwa, amar putusan majelis arbiter BANI No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 sebagai berikut :

**"MEMUTUSKAN"**

**1. DALAM EKSEPSI :**

Menyampingkan Eksepsi Termohon;

**2. DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

- Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut:

a. Jumlah tuntutan Pemohon --- Rp. 738.849.592,-

b. Biaya Arbiter yang telah

Ditutup oleh Pemohon ----- Rp. 9.236.000,-

Rp. 748.085.592,-

(Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proporsional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan;

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua.
- Bahwa putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan (deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakannya secara sukarela, karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, tetapi

Termohon tidak pernah menanggapi dan tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menegur (Sommeren) Termohon untuk membayar hutang tersebut kepada Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak melaksanakannya, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Kepailitan ini;
- Bahwa dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut :
  1. Hutang terhadap PT KOPRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
  2. Hutang terhadap PT INTI ERA CIPTA, alamat Jalan Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
  3. dan seterusnya hingga No. 7. Hutang terhadap pihak-pihak lainnya seperti yang terurai dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON, sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kreditur lainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta (Boedel) Termohon;
7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH., dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam Jalan Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
8. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada harta Pailit;

a t a u

Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 2001 No. 05 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT TRAKINDO UTAMA yang dalam hal ini oleh kuasanya : RICCO AKBAR, S.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan

Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2001 No.: 05 K/N/2001 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2001 diajukan permohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2001 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2001 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 April 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 April 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Undang-undang No. 1 Tahun 1998, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon Peninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembali sudah tidak ada sengketa (non ipso jure compensatur).

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa putusan Arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, yang kemudian dijadikan dasar alasan tidak berwenangnya Hakim Pengadilan Niaga mengadili permohonan a quo, adalah tidak relevan dengan

permohonan kepailitan a quo, dan merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Karena sebaliknya justru sikap Termohon Peninjauan-kembali yang tidak membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan Arbitrase BANI No.: 5/X-09/ARB/ BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 adalah merupakan dasar permohonan kepailitan Pemohon Peninjauan-kembali yang tidak bertentangan dengan sumber hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, Pemohon Peninjauan-kembali tidak pernah mengajukan pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut, sehingga permohonan kepailitan Pemohon Peninjauan-kembali adalah sah menurut hukum dan bersih untuk mengajukan permohonan kepailitan a quo menurut Pasal 280 ayat (1) dan (2) ;

Walaupun berlebihan, perlu pula Pemohon Peninjauan-kembali tambahkan disini, bahwa selain klausula arbitrase tidak ada kaitannya dengan permohonan kepailitan a quo, kiranya Hukum Acara Perdata yang mengatur pelaksanaan putusan (eksekusi), apakah itu merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri ataupun suatu putusan Arbitrase ad hoc/badan arbitrase, telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mempergunakan haknya tersebut, apakah akan mengajukan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut ataukah tidak. Sehingga hak permohonan atas pelaksanaan putusan (eksekusi) bersifat fakultatif (optional/pilihan). Artinya tidak harus dilaksanakan oleh para pihak (Vide memori kasasi juncto Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999);

Dengan demikian, dalil pertimbangan hukum Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menyatakan antara lain

Dikutip :

"bahwa dengan demikian semua perjanjian dengan klausula arbitrase harus diselesaikan melalui badan arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh

dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999”

haruslah ditolak, karena merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

2. Bahwa, Pemohon Peninjauankembali mohon perhatian Majelis Hakim Agung Peninjauankembali, agar sudilah kiranya kembali kepada sumber hukum yang mengatur tentang kepailitan khususnya tentang Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan wewenang khusus kepada Pengadilan Niaga di Indonesia untuk memeriksa permohonan Kepailitan;

Walaupun perjanjian Arbitrase merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan absolut berdasarkan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi tentunya kedudukan hukumnya berbeda dan tidak dapat mengesampingkan Pengadilan Niaga (unwaiving, because it is extra ordinary), karena Pengadilan Niaga secara *lex specialis* mempunyai kewenangan khusus untuk mengadili suatu permohonan kepailitan,

Dalam pada itu, berdasarkan dalil ini, maka analog dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Peninjauankembali Mahkamah Agung R.I. No. 20 PK/N/1999 tanggal 18 Oktober 1999, yang antara lain memberikan kepastian hukum tentang berwenangnya Pengadilan Niaga sehubungan dengan adanya klausula Arbitrase;

Bahwa putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 05/K/N/2001 dalam permohonan kepailitan *a quo* haruslah dibatalkan. Sebab, walaupun Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase telah menggariskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, namun oleh karena oleh Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang tidak dapat

dikesampingkan dengan suatu kláusula arbitrase, maka adalah tepat bagi Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauankembali sekarang ini dalam permohonan Peninjauankembali a quo membatalkan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 05/K/N/2001 juncto putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/ JKT.PST.

3. Bahwa putusan BANI a quo adalah merupakan syarat formil bagi Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/ Termohon Pailit;
4. Bahwa, didalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta dan di tingkat kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hutang Termohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985;
5. Bahwa, didalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya hutang Termohon Peninjauankembali/ Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada PT. KOPRA ANTAR BUANA sebagai Kreditur lainnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut :

**mengenai keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 5 :**

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah tepat menerapkan hukum, maka kompetensi absolut penyelesaian perkara adalah menjadi wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dieksekusi oleh pihak Termohon Peninjauan-kembali, bukanlah berarti bahwa upaya yang ditempuh melalui proses kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh PT. TIARA TRAKINDO (dahulu PT. TRAKINDO UTAMA) tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan-kembali/Pemohon Pailit dipihak yang kalah, harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **PT. TIARA MARGA TRAKINDO** (dahulu **PT. TRAKINDO UTAMA** tersebut);

Menghukum Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU**, tanggal **16 MEI 2001** dengan **DRS. H. TAUFIQ, SH.MH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, dan **M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH.**, masing-masing Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, dan **M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA,**

**SH.**, Hakim-Hakim Anggota, serta **RAHMI MULYATI, SH.**,  
Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah  
pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

PROF. DR. PAULUS EFFENDI  
LOTULUNG, SH.

ttd.

M. SYAFIUDDIN  
KARTASASMITA, SH.

Ketua,

ttd.

DRS. H. TAUFIQ, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

RAHMI MULYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
  3. Administrasi Peninjauan-  
kembali ----- Rp.2.497.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Direktur Perdata Niaga

ttd.

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP.040 018 142

**PUTUSAN**  
**Nomor: 80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan Kepailitan pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari:

**PT. TRAKINDO UTAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **RICCO AKBAR, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sinabung V No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2000, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Terhadap**:  
**PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Karet Tensing Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **PURWOKO J. SOEMANTRI, SH**, dan **TON SARTONO, SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **PURWOKO J. SOEMANTRI, SH, & REKAN**, berkantor di Jalan Danau Gelinggang Blok C.III No. 59, Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2000, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Desember 2000 Nomor: 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Nopember 2000 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2000 dibawah Daftar Nomor: 80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum yang bergerak dengan jenis usaha Alat Besar dan Suku Cadangnya dengan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 6 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8022 HT.01.04.TH'99, dan kemudian Pemohon telah terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Reg. No.:090315100072. (Bukti-AD dan Bukti TDP)

**MENGENAI ADANYA HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH NAMUN TIDAK DIBAYAR OLEH TERMOHON KEPADA PEMOHON.**

- \* Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan permohonan kepailitan ini, Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun demikian tidak pernah dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon;
- \* Bahwa, jumlah hutang Termohon tersebut hingga permohonan ini didaftarkan (perhitungan sampai dengan 19

Nopember 2000) adalah sebesar Rp.837.855.863,04 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah empat sen) yang terdiri dari:

- Hutang pokok sebesar Rp. 748.085.592 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Denda 1% dari hutang pokok tersebut sejak Nopember 1999 sampai dengan Nopember 2000 sebesar Rp. 89.770.271,04 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah empat sen).

#### DASAR TERBITNYA HUTANG (KEWAJIBAN PEMBAYARAN) TERMOHON TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi hubungan hukum keperdataan, yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96;
2. Bahwa, terhadap perjanjian tersebut ternyata Termohon berhutang kepada Pemohon, karena Termohon tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebesar Rp.738.849.592 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
3. Bahwa, oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut pada dalil butir 2 diatas, maka Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa kepada majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai klausula arbitrase dalam perjanjian a quo;
4. Bahwa, amar putusan majelis arbiter BANI No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 menggariskan sebagai berikut (dikutip):

#### "MEMUTUSKAN"

1. DALAM EKSEPSI:

Menyampingkan Eksepsi Termohon

2. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
- Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.
- Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum.
- Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut:
  - a. Jumlah tuntutan Pemohon ----- Rp. 738.849.592,-
  - b. Biaya Arbiter yang telah ditutup  
oleh Pemohon----- Rp. 9.236.000,-

Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proposional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua." (Bukti P-1).

5. Bahwa, putusan BANI termaksud diatas telah didaftarkan (deponeren) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.016/Wasit/1999/PN.JKT.PST tanggal 5 Nopember 1999, dan Termohon tidak pernah mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tenggang waktu untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang diatur pada Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999, karenanya tenggang waktu pembatalan tersebut telah dilampaui oleh Termohon;

6. Bahwa, berdasarkan putusan arbitrase BANI tersebut, Pemohon telah meminta Termohon agar melaksanakan No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 secara sukarela (Bukti P-2), karena putusan BANI tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
7. Bahwa, terhadap permintaan pelaksanaan putusan BANI secara sukarela sebagaimana butir 5 tersebut diatas, Termohon tidak pernah menanggapi, dan Termohon tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut kepada Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena Termohon tidak menghormati putusan BANI yaitu tidak melaksanakan pembayaran hutangnya terhadap Pemohon, maka Pemohon telah menegur (sommeren) Termohon agar membayar hutang a quo kepada Pemohon. (Bukti P-3, Bukti P-4);  
Bahwa, terhadap teguran Pemohon tersebut Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutang a quo, dan karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepailitan ini.

#### **HUTANG TERMOHON YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

Bahwa, dengan adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti sesuai dalil butir 5 dan dalil butir 6 tersebut diatas, maka seketika itu juga hutang Termohon terhadap Pemohon sudah sah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon;

#### **HUTANG TERMOHON TERHADAP KREDITUR LAINNYA.**

Bahwa, Termohon terbukti juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

1. Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
2. Hutang terhadap PT. INTI ERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
3. Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat Jl Kebayoran Lama 16 E Jakarta Selatan;
4. Hutang terhadap PT. SURYA PERTIWI, alamat Jl. Tomang Raya No. 16-18 Jakarta Barat;
5. Hutang terhadap PT. WIRATMAN & ASSOCIATES, Graha Simatupang, Tower II A & D Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540;
6. Hutang terhadap PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR-3B, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930;
7. Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No. 61 Jakarta Pusat;

#### USULAN PENGANGKATAN KURATOR.

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 13 (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998, maka Pemohon mohon sudilah kiranya berkenan mengangkat Saudara Abdullah Makarim, SH, dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON Lisensi No.:C-HT.05.14-19 tanggal 30 Maret 1999, alamat Wisma Anam Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini.

#### TENTANG ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA.

- a. Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, maka Termohon terbukti secara hukum dapat dinyatakan pailit karena paling tidak adanya 2 (dua) kreditur atas Termohon, dan Termohon telah tidak membayar setidaknya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu kepada Pemohon sekarang ini;

- b. Bahwa, dengan terbuktinya secara hukum tentang adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar kepada Pemohon tersebut, serta telah terbukti pula adanya hutang Termohon pada kreditur lainnya, maka Pemohon pailit ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, dan oleh karenanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut mengabulkan Pemohon pernyataan pailit yang dimohonkan Pemohon;
- c. Bahwa, berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, maka fakta atau keadaan telah terbukti secara sederhana, sehingga persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga adalah patut dan adil Termohon sekarang ini dinyatakan pailit.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berhutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak pernah dibayar oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai kreditur lainnya seperti didalilkan dalam posita Pemohon diatas;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta (Boedel) Termohon;
7. Mengabulkan usulan Pemohon untuk mengangkat Saudara ABDULLAH MAKARIM, SH, dari Kantor Hukum NASRUN, KALIANDA & DARTON alamat Wisma Anam Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta 10350, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

8. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada harta pailit;

atau

EX AEQUO ET BONO

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir Kuasanya Hukumnya RICCO AKBAR, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2000, sedangkan untuk Termohon telah hadir Kuasanya Hukumnya PURWOKO J. SOEMANTRI, SH, dan TON SARTONO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2000; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2000 beserta tambahan Kreditur, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan Tanggapannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2000 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

#### 1.1. MENGENAI PILIHAN HUKUM :

Bahwa jelas-jelas apabila dibaca permohonan a quo dasar pokoknya adalah:

1. Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jend. Sudirman No. 86 sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996;
2. Putusan BANI Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999;

bahwa dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Perjanjian Pemborongan No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 menyatakan dengan tegas:

“ Segala masalah yang tercakup dalam surat Perjanjian Pemborongan Kerja ini yang mungkin akan timbul dalam

menjalankan perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikad baik masing-masing pihak dalam musyawarah”;

“ Bila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan masalah kepada Badan Arbitrase Nasional”;

“ Untuk pelaksanaannya dan segala akibat yang timbul dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih hukum yang tetap dan umum serta segala akibatnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

Pasal 31 ayat 4 menyatakan dengan tegas:

“ Kedua belah pihak sepakat dalam hal terjadi Pembatalan Kontrak akan mengabaikan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara Republik Indonesia”

dari pasal-pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan dan tidaklah terbantah Pengadilan Niaga tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada BANI, yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta para pihak;

## 1.2. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN MELANGGAR AZAS “NEBIS IN IDEM”:

Bahwa Permohonan Pemohon melanggar azas “Nebis In Idem”. Hal tersebut terbukti antara rol perkara a quo No.80/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST sama dengan putusan Arbitrase Nasional Reg. No.:5/X-09/ARB/BANI/ 99 tanggal 19 Oktober 1999 yaitu subjek para pihak yang berperkara sama dan obyek yang disengketakan sama;

Bahwa mengenai azas “Nebis In Idem” telah berulang kali dimuat dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung antara lain: Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1969 tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 145K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1079 K/Sip/1973 tanggal 8 Maret 1979;

Dengan demikian karena permohonan Pailit a quo melanggar azas “Nebis In Idem”, maka sudah seharusnya permohonan Pailit a quo ditolak;

### 1.3. MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN “PREMATURE” ATAU BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN:

Apabila dibaca Permohonan Kepailitan a quo, dasar Pemohon membuktikan adanya hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah karena adanya putusan Arbitrase Nasional Indonesia Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yang secara sukarela tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Termohon perlu mengutip Pasal 60 Undang-Undang RI No. 30 tahun 1999 yang berisi sebagai berikut:

“ Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”

Selanjutnya Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang RI No. 30 tahun 1999 berisi sebagai berikut:

#### Pasal 61:

“ Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”

#### Pasal 62:

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase mematuhi

- ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
  - (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

**Pasal 63:**

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembaran asli dan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

**Pasal 64:**

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan menunjuk dan menyimpulkan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas Putusan Arbitrase adalah Putusan tingkat pertama dan bersifat final dan mengikat para pihak, yang secara hukum apabila telah inkraacht van gewijsde dan telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, eksekusinya dilaksanakan sesuai putusan dalam perkara perdata;

Dari uraian tersebut diatas jelas tidaklah dapat terbantah sengketa Arbitrase adalah sengketa Arbitrase, sengketa kepailitan adalah sengketa kepailitan, sehingga secara hukum permohonan pailit aquo adalah "Premature" dan sangatlah dipaksakan, sebab putusan Arbitrase No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 belum tuntas, Pemohon telah mengajukan gugatan pailit dengan mengacu pada putusan Arbitrase No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 tersebut;

**1.4. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM, ANTARA TERMOHON DAN PEMOHON:**

Bahwa jelas dan tegas perkara in casu antara Termohon dan Pemohon sebelumnya adalah menyangkut hubungan hukum dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Pengadaan dan Pemasangan Genset untuk Proyek Menara Sahid di Jl. Jendral Sudirman No. 86 sesuai Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996, yang sengketa perkaranya telah diputus melalui Arbitrase in casu putusan Arbitrase No.:5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999, maka perkara pailit a quo tidaklah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 beserta penjelasannya, karena pengertian hutang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah hutang pokok dan bunganya, tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berdasarkan kontruksi hukum pinjam meminjam uang;

Termohon perlu mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No.03 K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998 sengketa antara Dr. Husein dkk lawan PT. Modernland Realty Ltd. yang substansi keberatan dari Pemohon Kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

“ Bahwa sesuai dengan ketentuan dan substansi dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dan penjelasannya, yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban pembayaran yang tertib dari adanya perikatan utang piutang dimana dikenal istilah pihak Kreditur bagi pihak yang memiliki piutang dan Pihak Debitur yang mempunyai utang yaitu kewajiban pembayaran kembali uang yang telah diterima dari kreditur berupa utang pokok ditambah bunga”;

Dengan demikian karena sengketa antara Termohon dan Pemohon sebenarnya berawal dari hubungan hukum yaitu prestasi pengadaan dan pemasangan Genset dan bukan berawal dari hubungan hukum pinjam meminjam uang yang posisi pelakunya adalah Kreditur dan Debitur, maka pengertian hutang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tidaklah terpenuhi;

### 1.5. MENGENAI TERMohon MASIH MEMPUnyAI ITIKAD BAIK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN:

Dalam proses setelah adanya Putusan Arbitrase dan sampai saat ini Termohon masih mempunyai itikad baik melakukan penyelesaian kewajiban Termohon kepada Pemohon dengan dasar-dasar sesuai Kontrak. Selanjutnya dengan segala itikad baik Termohon dengan sedikit mengesampingkan kontrak mau melaksanakan penyelesaian pembayaran kepada Pemohon atas hal-hal yang riel terpasang di Proyek. Kemudian pernah dilakukan opname atas barang-barang tersebut pada tanggal 27 Juli 1999 oleh Termohon, Pemohon dan Bapak Abdullah Makarim yaitu seorang wakil dari Majelis Arbitrase Nasional Indonesia.

Dimana hasil opname tersebut menunjukkan bahwa alat-alat yang terpasang tidak sesuai dengan riel diklaim oleh Pemohon Ic. PT. Trakindo Utama, bahkan ada barang-barang yang telah hilang yang menurut kontrak atau Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96 pasal 12 dikatakan bahwa yang bertanggung jawab di lapangan adalah pemborong Ic. PT. Trakindo Utama, sehingga secara faktual Termohon terbukti tetap mau menyelesaikan kewajiban Termohon mengacu pada hasil opname yang telah dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa sebagai akibat krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1997 membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain proyek Menara Sahid, PHK dimana-mana, daya beli masyarakat menurun, bank-bank banyak di BTO atau BBO, sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Termohon;

Dengan demikian dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, unsur hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 semakin jelas tidaklah terpenuhi, karena Termohon faktual sampai saat ini masih mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dengan mengacu pada hasil opname yang telah dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain antara Termohon dan Pemohon masih melakukan negosiasi pembayaran;

#### 1.6. MENGENAI DEBITUR MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITUR:

Bahwa Pemohon dalam permohonan pailitnya menyatakan Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

1. Hutang terhadap PT. KORRA ANTARBUANA, alamat Wisma Sentosa Lt. 2, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 30 Kebayoran Lama Jakarta 12240;
2. Hutang terhadap PT. INTI ERA CIPTA, alamat Jl. Angkasa No. 20 E-H Jakarta 10610;
3. Hutang terhadap PT. PLAMMEKA SELARAS, alamat Jl. Kebayoran Lama 16 E Jakarta Selatan;
4. Hutang terhadap PT. SURYA PERTIWI, alamat Jl. Tomang Raya No. 16-18 Jakarta Barat;
5. Hutang terhadap PT. WIRATMAN & ASSOCIATES, Graha Simatupang, Tower II A & D Jl. TB. Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540;
6. Hutang terhadap PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH, Jl. Rawa Gelam V Kav. OR-3B, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930;
7. Hutang terhadap PT. JAYA KENCANA, Jl. Salemba Raya No. 61 Jakarta Pusat;

Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, untuk itu Termohon mensomiiir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya bahwa Termohon mempunyai hutang kepada pihak-pihak tersebut diatas;

#### 1.7. MENGENAI FAKTA BAHWA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI ALASAN KUAT UNTUK MEMPAILITKAN TERMOHON:

Bahwa Termohon adalah perusahaan besar dengan nilai Asset diperkirakan mencapai Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar rupiah), sementara kewajiban kepada Termohon sesuai dalil permohonan Pailit adalah sebesar Rp. 837.855.863,04,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu

delapan ratus enam puluh tiga koma nol empat rupiah). Dengan demikian karena nilai Asset Termohon jauh lebih besar dari nilai kewajiban Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pailit untuk mematikan Termohon;

Begitu juga apabila Termohon dipailitkan jelas yang rugi adalah para Kreditur lainnya secara keseluruhan, para karyawan akan di PHK dan perusahaan "mati", sehingga jelas unsur "Unsur Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidaklah tercermin dalam putusan tersebut;

Maka berdasarkan hal-hai tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk meberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pailit Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pailit Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 (Bukti P-1).
2. Fotokopi Surat No.: 13/RA-7/XI-Khs/99 tanggal 24 Nopember 1999 perihal Pelaksanaan putusan Arbitrase BANI (Bukti P-2).
3. Fotokopi Surat No.:13/RA-20-XI/Sk/2000 tanggal 13 Nopember 2000 perihal: Tegoran/Somasi (Bukti P-3).
4. Fotokopi Surat No.13/RA-21-XI/SK/2000 tanggal 20 Nopember 2000 perihal: Tegoran Somasi (Bukti P-4).
5. Fotokopi Surat tanggal 22 Oktober 2000 (Bukti P-5); -----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 tanggal 19 Oktober 1999 (Bukti T-1).
2. Fotokopi Keputusan Sela Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No.:5/V-03/ARB/BANI/99 tanggal 12 Mei 1999 (Bukti T-2).
3. Fotokopi Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Genset Proyek Menara Said (Bukti T-3).
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti T-4).
5. Fotokopi Menara Sahid Project (Bukti T-5).

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara sidang dianggap sudah termasuk pula dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan.

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana dimaksud diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PT. Hotel Sahid Jaya International mempunyai hutang kepada Pemohon PT. Trakindo Utama berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana Perjanjian Pemborongan Kerja No. 111/SPP/HSJI/MS/XI/96.

Dan oleh karena Termohon tetap tidak melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan telah memperoleh

putusan pada tanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. DALAM EKSEPSI:
  - Menyampingkan Eksepsi Termohon
2. DALAM POKOK PERKARA
  - Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
  - Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.
  - Menyatakan Perjanjian Pemborongan Kerja No.111/SPP/HSJI/MS/XI/96 tanggal 20 Nopember 1996 batal demi hukum.
  - Menghukum dan memerintahkan Termohon kepada Pemohon untuk membayar kewajiban sebagai berikut:
    - a. Jumlah tuntutan Pemohon ----- Rp. 738.849.592,-
    - b. Biaya Arbiter yang telah ditutup oleh Pemohon ----- Rp. 9.236.000,-  
Rp. 748.085.592,-

(Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila Termohon tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka Termohon dikenakan denda 1% perbulan secara proposional dari nilai uang yang terlambat dibayarkan.

- Menyatakan putusan Arbitrase ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini masing-masing seperdua; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah meminta dan menegor Termohon agar secara sukarela melaksanakan

putusan tersebut, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapihnya dan Termohon tidak pernah beritikad baik untuk melaksanakan pembayaran hutangnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. Mengenai Pilihan Hukum, bahwa para pihak telah sepakat menyelesaikan segala persoalan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
2. Permohonan Kepailitan melanggar azas "Nebis In Idem";
3. Permohonan Kepailitan "Premature" atau belum waktunya diajukan;
4. Termohon masih mempunyai itikad baik menyelesaikan pembayaran dan oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan kuat untuk mempailitkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Termohon untuk memperkuat sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sekaligus terhadap tanggapan Termohon karena pada dasarnya mempunyai dasar/alasan yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (sama dengan bukti T-1) terhadap sengketa tersebut ternyata telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 dan terhadap putusan tersebut oleh Pemohon PT. Trakindo Utama telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 No.016/Wasit/1999/PN.JKT.PST, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa putusan Arbitrase tersebut menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Termohon dalam hal ini PT. Hotel Sahid Jaya International tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dalam hal ini atas permohonan PT. Trakindo Utama;

Menimbang, bahwa “ perintah ” sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan Eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (lihat Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999) dan putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam perkara Perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dalam hal ini PT. Trakindo Utama seharusnya mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tertanggal 19 Oktober 1999 No.: 5/X-09/ARB/BANI/99 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Nopember 1999 tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karenanya terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan ini, Majelis berpendapat “berlebihan” dan harus ditolak karena proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase belum sepenuhnya dijalani atau dilaksanakan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pailit ditolak, maka ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini beralasan dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun

1999 serta Peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN :

- Menolak permohonan Pailit dari Pemohon; -----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari: Kamis, tanggal : 21 Desember 2000, dengan MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, sebagai Hakim Ketua, H. HASAN BASRI, SH dan NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal : 3 Januari 2001 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, CHRISTANTO PUDJIONO, SH, sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. HASAN BASRI, SH.

MAHDI SOROINDA  
NASUTION, SH.

ttd.

2. NY.CH.KRISTIPURNAMI  
WULAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

CHRISTANTO PUDJIONO, SH.